



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/259/UKI Toraja.R/2024

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/259/UKI Toraja.R/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2024**



REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR : HK.02/253/UKI Toraja.R/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa tugas akhir mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk skripsi atau bentuk tugas akhir lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik;

b. bahwa bentuk tugas akhir lainnya yang bukan skripsi perlu diatur dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor HK.02/220/UKI Toraja.R/2021 tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa;
9. Peraturan Rektor Nomor HK.02/240/UKI Toraja.R/2021 tentang Konversi Nilai Mahasiswa;
10. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor HK.02/243/UKI Toraja.R/2021 tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
11. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 19 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
2. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkup UKI Toraja.;
3. Program studi adalah program studi yang ada di lingkup UKI Toraja.;
4. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
5. Dekan adalah Dekan yang ada di lingkup UKI Toraja;
6. Dosen adalah dosen yang ada di lingkup UKI Toraja;
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang ada di lingkup UKI Toraja;
8. Dosen pembimbing adalah dosen yang bertanggungjawab dalam membimbing mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
9. Dosen penguji adalah seorang dosen tetap yang ditunjuk sebagai penguji bergelar minimal S2 yang telah mengajar 3 tahun dan mempunyai jabatan fungsional/jabatan akademik;
10. Tugas akhir non-skripsi adalah tugas akhir selain skripsi, yang disusun oleh mahasiswa dalam rangka penyelesaian jenjang Pendidikan;
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan teologi;

12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi;
13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, bidang pelatihan kerja, bidang teologi serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah suatu program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan sarjana atau sarjana terapan.

Pasal 2

Tugas Akhir

- (1) Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa yang merupakan hasil penelitian terhadap suatu masalah dengan bimbingan dosen pembimbing.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun secara individu maupun berkelompok.
- (3) Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, dan doktor/doktor terapan, wajib menyusun tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi.
- (4) Tugas akhir dapat berupa skripsi, desain, prototipe, proyek, karya seni, karya cipta elektronik/digital, paten, publikasi artikel penelitian, atau bentuk tugas akhir lainnya.

- (5) Bentuk tugas akhir non-skripsi hanya berlaku bagi mahasiswa program sarjana.
- (6) Tugas akhir mahasiswa program magister adalah tesis dan tugas akhir untuk mahasiswa program doktor adalah disertasi

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Tugas Akhir

- (1) Pedoman penyusunan tugas akhir yang berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi diatur oleh masing-masing program studi dan ditetapkan oleh dekan/direktur
- (2) Pedoman penyusunan tugas akhir non-skripsi diatur dengan surat keputusan rektor atas pertimbangan senat
- (3) Pedoman penyusunan tugas akhir non-skripsi yang dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

Pasal 4

Syarat Penyusunan Tugas Akhir Non-Skripsi

- (1) Mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah tugas akhir melalui Sistem Informasi Akademik pada semester berjalan
- (2) Bentuk tugas akhir non-skripsi yang direncanakan telah mendapat persetujuan dosen pembimbing tugas akhir
- (3) Tugas akhir non-skripsi harus merupakan karya asli, bukan jiplakan baik sebagian maupun secara keseluruhan
- (4) Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan mahasiswa yang bersangkutan
- (5) Tugas akhir dalam bentuk publikasi artikel harus mencantumkan afiliasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.
- (6) Mempunyai manfaat teoritis atau praktis
- (7) Disusun sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

- (8) Mahasiswa yang mengajukan penyusunan tugas akhir non-skripsi telah melulusi sekurang-kurangnya 132 sks.

Pasal 5
Penilaian

- (1) Tugas akhir non-skripsi wajib dipresentasikan di hadapan tim penguji tugas akhir.
- (2) Tim penguji tugas akhir non-skripsi ditetapkan oleh dekan atas usul ketua program studi
- (3) Skor nilai tugas akhir non-skripsi setara dengan nilai A

Pasal 6
Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur di dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 2 Oktober 2024

Rektor,



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA